



**PUTUSAN**

Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gaguk Kurniawan ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Juli 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tegalorejo, RT.004/RW.001/ Kelurahan Aibon,  
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Propinsi  
Jawa Timur ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nahkoda MV. AN ANG ;

Terdakwa Gaguk Kurniawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan

Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 9 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-576/Euh.2/BATAM/12/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gaguk Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tidak mematuhi tata cara berlalu lintas dilaut"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gaguk Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Gaguk Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan ;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kapal MV. An Kang berbendera Indonesia dan perlengkapannya ;

- 1 Bendel Lengkap dokumen lengkap ;

- Muatan Kapal berupa :

- 2 (dua) pallet bahan makanan campuran ;
- 4 (empat) kotak bahan makanan campuran ;
- 2 (dua) kotak Spare part ;
- 3 (tiga) gulung tali ;
- 2 (dua) pallet air minum kemasan botol ;
- 10 (sepuluh) lembar plat Alumunium ;
- 24 (dua puluh empat) batang pipa Alumunium ; dan
- 2 (dua) batang pipa tembaga ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak OCEAN TANKERS melalui Johannes Bagus Dharmawan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 3 Januari 2019, No. Reg. Perk. PDM-576/Euh.2/BATAM/12/2018, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Gaguk Kurniawan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 waktu Singapura MV. AN KANG yang di Nahkodai oleh Terdakwa Gaguk Kurniawan dengan 8 (delapan) Anak Buah Kapal MV. AN KANG berlayar menuju Timur perairan Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) dengan membawa bahan makanan dan kebutuhan kapal MT. PU TUO SAN ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Kapal MV (Motor Vessel). AN KANG yang diNahkodai oleh Terdakwa merapat ke lambung kiri MT (Motor Tanker). PU TUO SAN selanjutnya dilakukan proses pemindahan bahan makanan dan kebutuhan kapal dari MV. AN KANG ke MT. PU TUO SAN (ship to ship) ;
- Bahwa pada saat melakukan proses pemindahan tersebut keberadaan kapal MV. AN KANG dan MT. PU TUO SAN terdeteksi oleh Saksi Rudi Hartono sebagai Juru Radar dan Saksi Didik Yulianto (Anggotat TNI Angkatan Laut) sebagai Komandan Kamar Mesin Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 sedang berada di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T dengan kondisi kapal bermuatan berbentuk vallet ;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan selanjutnya dilakukan pengawasan ;
- Bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 didapat kontak visual bahwa MV. AN KANG berbendera Singapura yang di Nahkodai Terdakwa tengah melakukan transshipment (pemindahan) bahan makanan dan store yaitu provision (4 valet ; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) ke Kapal MT. PU TUO SAN yang juga berbendera Singapura di perairan TSS Teritorial Indonesia posisi 01 15.114 U – 104 03.504 T. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penangkapan (hendrikan) dengan melaksanakan pemanggilan lewat radio CH 16 ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto merapatkan kapal KAL MAPOR II-4-64 ke Lambung Kiri MV. AN KANG yang tengah melaksanakan bongkar muat di koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari apal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal MV. AN KANG melakukan pelayaran tidak sesuai dengan sistem Pelayaran sesuai Surat Persetujuan Berlayar ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Gaguk Kurniawan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) selama berlayar Nahkoda wajib mematuhi ketentuan yang beraitan dengan : tatacara berlalu lintas, alur –pelayaran, sistem rute, daerah-pelayaran lalu lintas kapal dan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 waktu Singapura MV. AN KANG yang di Nahkodai oleh Terdakwa Gaguk Kurniawan dengan 8 (delapan) Anak Buah Kapal MV. AN KANG berlayar menuju Timur perairan Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) dengan membawa bahan makanan dan kebutuhan kapal MT. PU TUO SAN ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Kapal MV (Motor Vessel). AN KANG yang diNahkodai oleh Terdakwa merapat ke lambung kiri MT (Motor Tanker). PU TUO SAN selanjutnya dilakukan proses pemindahan bahan makanan dan kebutuhan kapal dari MV. AN KANG ke MT. PU TUO SAN (ship to ship) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan proses pemindahan tersebut keberadaan kapal MV. AN KANG dan MT. PU TUO SAN terdeteksi oleh Saksi Rudi Hartono sebagai Juru Radar dan Saksi Didik Yulianto (Anggotat TNI Angkatan Laut) sebagai Komandan Kamar Mesin Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 sedang berada di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scheme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T dengan kondisi kapal bermuatan berbentuk vallet ;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan selanjutnya dilakukan pengawasan ;
- Bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 didapat kontak visual bahwa MV. AN KANG berbendera Singapura yang di Nahkodai Terdakwa tengah melakukan transshipment (pemindahan) bahan makanan dan store yaitu provision (4 valet ; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) ke Kapal MT. PU TUO SAN yang juga berbendera Singapura di perairan TSS Teritorial Indonesia posisi 01 15.114 U – 104 03.504 T. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penangkapan (hendrikan) dengan melaksanakan pemanggilan lewat radio CH 16 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto merapatkan kapal KAL MAPOR II-4-64 ke Lambung Kiri MV. AN KANG yang tengah melaksanakan bongkar muat di koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari apal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda MV. AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tata cara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahan barang) dari kapal ke apal (ship to ship) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal MV. AN ANG tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk melakukan alih muat yang seharusnya wajib dimiliki setiap nahkoda yang hendak melakukan alih muat ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Didik Yullianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB WIBdi perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa keterangan Saksi pada BAP berkas perkara ini ;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 16.00 WIB KAL Mapor II.4-64mendapati kontak MV An Kang (bendera Singapore) pada posisi 01 13.705 U – 103 55.789 T sedang berlayar menuju timur TSS dengan kondisi berisi muatan berbentuk valet. KAL Mapor II.4-64melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan mengambil aksi untuk melakukan pengawasan.TW 1121.1700 Kal Mapor mendapati kontak visual MV An Kang berbendera Singapura tengah melaksanakan transshipment bekul makanan dan store yaitu provision (4 valet; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) kepada MT. Pu Tuo San berbendera Singapura pada perairan Traffic Separation Scheme (TSS) atau (Bagan Pemisah Lalulintas Laut) pada wilayah teritorial Indonesia atau pada posisi 01 15.114 U - 104 03.504 T. KAL Mapor II.4-64melaksanakan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikhan). Pada pukul 17.15 WIB KAL Mapor II.4-64melaksanakan pemanggilan lewat Radio CH 16, peran pemeriksaan dan pengeledahan kemudian merapat ke lambung kiri MV An Kang yang tengah melaksanakan bongkar muat di TSS (01 15.503 U - 104 05.171 T). Pada pukul 17.30 WIB KAL Mapor II.4-64melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personel, dokumen dan barang, Kemudian pada pukul 18.30 WIB KAL Mapor II.4-64 memerintahkan MV. AN KANG untuk berlayar menuju ke dermaga Lanal Batam untuk selanjutnya menjalani proses hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari apal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda MV. AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tata cara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahan barang) dari kapal ke apal (ship to ship) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal MV. AN ANG tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk melakukan alih muat yang seharusnya wajib dimiliki setiap nahkoda yang hendak melakukan alih muat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Rudi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB WIBdi perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme ) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa Saksi adalah Anggota TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP berkas perkara ini ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 16.00 WIB KAL Mapor II.4-64mendapati kontak MV An Kang (bendera Singapore) pada posisi 01 13.705 U – 103 55.789 T sedang berlayar menuju timur TSS dengan kondisi berisi muatan berbentuk valet. KAL Mapor II.4-64melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dan mengambil aksi untuk melakukan pengawasan.TW 1121.1700 Kal Mapor mendapati kontak visual MV An Kang berbendera Singapura tengah melaksanakan transshipment bekul makanan dan store yaitu provision (4 valet; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) kepada MT. Pu Tuo San berbendera Singapura pada perairan Trafic Separation Scheme (TSS) atau (Bagan Pemisah Lalulintas Laut) pada wilayah teritorial Indonesia atau pada posisi 01 15.114 U - 104 03.504 T. KAL Mapor II.4-64melaksanakan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikhan). Pada pukul 17.15 WIB KAL Mapor II.4-64melaksanakan pemanggilan lewat Radio CH 16, peran pemeriksaan dan pengeledahan kemudian merapat ke lambung kiri MV An Kang yang tengah melaksanakan bongkar muat di TSS (01 15.503 U - 104 05.171 T). Pada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personel, dokumen dan barang, Kemudian pada pukul 18.30 WIB KAL Mapor II.4-64 memerintahkan MV. AN KANG untuk berlayar menuju ke dermaga Lanal Batam untuk selanjutnya menjalani proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari apal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda MV. AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tata cara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahan barang) dari kapal ke apal (ship to ship) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal MV. AN ANG tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk melakukan alih muat yang seharusnya wajib dimiliki setiap nahkoda yang hendak melakukan alih muat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme ) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda kapal MV. AN KANG ;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 waktu Singapura MV. AN KANG yang di Nahkodai oleh Terdakwa Gaguk Kurniawan dengan 8 (delapan) Anak Buah Kapal MV. AN KANG berlayar menuju Timur perairan Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) dengan membawa bahan makanan dan kebutuhan kapal MT. PU TUO SAN ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Kapal MV (Motor Vessel). AN KANG yang diNahkodai oleh Terdakwa merapat ke lambung kiri MT (Motor Tanker). PU

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUO SAN selanjutnya dilakukan proses pemindahan bahan makanan dan kebutuhan kapal dari MV. AN KANG ke MT. PU TUO SAN (ship to ship) ;

- Bahwa pada saat melakukan proses pemindahan tersebut keberadaan kapal MV. AN KANG dan MT. PU TUO SAN terdeteksi oleh Saksi Rudi Hartono sebagai Juru Radar dan Saksi Didik Yulianto (Anggotat TNI Angkatan Laut) sebagai Komandan Kamar Mesin Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 sedang berada di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme ) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T dengan kondisi kapal bermuatan berbentuk vallet ;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan selanjutnya dilakukan pengawasan ;
- Bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 didapat kontak visual bahwa MV. AN KANG berbendera Singapura yang di Nahkodai Terdakwa tengah melakukan transshipment (pemindahan) bahan makanan dan store yaitu provision (4 valet ; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) ke Kapal MT. PU TUO SAN yang juga berbendera Singapura di perairan TSS Teritorial Indonesia posisi 01 15.114 U – 104 03.504 T. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penangkapan (hendrikan) dengan melaksanakan pemanggilan lewat radio CH 16 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto merapatkan kapal KAL MAPOR II-4-64 ke Lambung Kiri MV. AN KANG yang tengah melaksanakan bongkar muat di koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda MV. AN KANG berlayar di perairan teritorial Indonesia tidak mematuhi tata cara berlalu lintas dilaut dengan melakukan kegiatan tranship (pemindahan barang) dari kapal ke apal (ship to ship) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal MV. AN ANG tidak memiliki izin dari Syahbandar untuk melakukan alih muat yang seharusnya wajib dimiliki setiap nahkoda yang hendak melakukan alih muat ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal MV. An Kang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbendera Indonesia dan perlengkapannya, 1 Bendel Lengkap dokumen lengkap, Muatan Kapal berupa : 2 (dua) pallet bahan makanan campuran, 4 (empat) kotak bahan makanan campuran, 2 (dua) kotak Spare part, 3 (tiga) gulung tali, 2 (dua) pallet air minum kemasan botol, 10 (sepuluh) lembar plat Alumunium, 24 (dua puluh empat) batang pipa Alumunium dan 2 (dua) batang pipa tembaga, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 12.00 waktu Singapura kapal MV. AN KANG yang di Nahkodai oleh Terdakwa Gaguk Kurniawan bersama dengan 8 (delapan) Anak Buah Kapal MV. AN KANG berlayar menuju Timur perairan Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) dengan membawa bahan makanan dan kebutuhan kapal MT. PU TUO SAN ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 17.00 WIB., Kapal MV (Motor Vessel). AN KANG yang di nahkodai oleh Terdakwa merapat ke lambung kiri MT (Motor Tanker) PU TUO SAN lalu selanjutnya dilakukan proses pemindahan bahan makanan dan kebutuhan kapal dari MV. AN KANG ke MT. PU TUO SAN (ship to ship) ;
3. Bahwa ternyata, pada saat melakukan proses pemindahan tersebut keberadaan kapal MV. AN KANG dan MT. PU TUO SAN terdeteksi oleh Saksi Rudi Hartono sebagai Juru Radar dan Saksi Didik Yullianto (Anggota TNI Angkatan Laut) sebagai Komandan Kamar Mesin Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 sedang berada di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat  $01^{\circ} 15' 503''$  U -  $104^{\circ} 05' 171''$  T dengan kondisi kapal bermuatan berbentuk vallet ;
4. Bahwa ternyata, selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan selanjutnya dilakukan pengawasan ;



5. Bahwa ternyata, dari pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 didapat kontak visual bahwa MV. AN KANG berbendera Singapura yang di Nahkodai Terdakwa tengah melakukan transshipment (pemindahan) bahan makanan dan store yaitu provision (4 valet ; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) ke Kapal MT. PU TUO SAN yang juga berbendera Singapura di perairan TSS Teritorial Indonesia posisi 01 15.114 U – 104 03.504 T. Selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penangkapan (hendrikan) dengan melaksanakan pemanggilan lewat radio CH 16 ;
6. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto merapatkan kapal KAL MAPOR II-4-64 ke Lambung Kiri MV. AN KANG yang tengah melaksanakan bongkar muat di koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
7. Bahwa ternyata, kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari apal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;
8. Bahwa ternyata, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal MV. AN KANG melakukan pelayaran tidak sesuai dengan sistem Pelayaran sesuai Surat Persetujuan Berlayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar atau Kedua melanggar Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas, alur-pelayaran, sistem rute, daerah-pelayaran lalu lintas kapal dan sarana bantu navigasi-pelayaran ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nahkoda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nahkoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kapal MV. AN KANG, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nahkoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas, alur-pelayaran, sistem rute, daerah-pelayaran lalu lintas kapal dan sarana bantu navigasi-pelayaran ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalulintas dimaksudkan sebagai wujud perbuatan materiel yang dilarang oleh undang-undang Pelayaran dalam hal berlalulintas di alur pelayaran yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi ;
- Yang dimaksud dengan “Navigasi” adalah proses mengarahkan gerak kapal dari suatu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran ;
- Yang dimaksud dengan “Alur-Pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari ;
- Yang dimaksud dengan “sarana bantu navigasi-pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang meliputi beberapa sub unsur yaitu :

- Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas ;
- Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan alur-pelayaran ;
- Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan sistem rute ;
- Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan daerah-pelayaran lalu lintas kapal dan ;
- Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi-pelayaran ;

Maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur delik pokoknya harus dianggap terlah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sekitar pukul 12.00 waktu Singapura kapal MV. AN KANG yang di Nahkodai oleh Terdakwa Gaguk Kurniawan bersama dengan 8 (delapan) Anak Buah Kapal MV. AN KANG berlayar menuju Timur perairan Bagan Pemisah Lalu Lintas Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) dengan membawa bahan makanan dan kebutuhan kapal MT. PU TUO SAN ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 17.00 WIB., Kapal MV (Motor Vessel). AN KANG yang di nahkodai oleh Terdakwa merapat ke lambung kiri MT (Motor Tanker) PU TUO SAN lalu selanjutnya dilakukan proses pemindahan bahan makanan dan kebutuhan kapal dari MV. AN KANG ke MT. PU TUO SAN (ship to ship) ;
- Bahwa ternyata, pada saat melakukan proses pemindahan tersebut keberadaan kapal MV. AN KANG dan MT. PU TUO SAN terdeteksi oleh Saksi Rudi Hartono sebagai Juru Radar dan Saksi Didik Yullianto (Anggota TNI Angkatan Laut) sebagai Komandan Kamar Mesin Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 sedang berada di perairan Timur Bagan Pemisah Lalu Lintas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (TSS = Traffic Separation Scaeme) tepatnya pada koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T dengan kondisi kapal bermuatan berbentuk vallet ;

- Bahwa ternyata, selanjutnya atas temuan tersebut Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan selanjutnya dilakukan pengawasan ;
- Bahwa ternyata, dari pengawasan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 didapat kontak visual bahwa MV. AN KANG berbendera Singapura yang di Nahkodai Terdakwa tengah melakukan transhipment (pemindahan) bahan makanan dan store yaitu provision (4 valet ; 2 box) dan store (4 valet; 2 kontainer) ke Kapal MT. PU TUO SAN yang juga berbendera Singapura di perairan TSS Teritorial Indonesia posisi 01 15.114 U – 104 03.504 T,s selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto dari Kapal Angkatan Laut KAL MAPOR II-4-64 melakukan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penangkapan (hendrikan) dengan melaksanakan pemanggilan lewat radio CH 16 ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi Rudi Hartono dan Saksi Didik Yulianto merapatkan kapal KAL MAPOR II-4-64 ke Lambung Kiri MV. AN KANG yang tengah melaksanakan bongkar muat di koordinat 01° 15' 503" U - 104° 05' 171" T yang merupakan perairan Yuridiksi Teritorial Indonesia ;
- Bahwa ternyata, kemudian Saksi Rudi Hartono dan Didik Yulianto melakukan pemeriksaan dokumen dan diketahui dari dokumen yang ada diatas kapal bahwa kapal MV. AN KANG tidak membawa barang akan tetapi dari kapal tersebut ditemukan barang-barang berupa bahan makanan dan peralatan kapal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal MV. AN KANG telah melakukan pelayaran yang tidak sesuai dengan sistem Pelayaran sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar, sehingga sub unsur "Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas", telah terpenuhi, maka unsur delik pokoknya yaitu unsur "Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas, alur-pelayaran, sistem rute, daerah-pelayaran lalu lintas kapal dan sarana bantu navigasi-pelayaran" harus dianggap terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal MV. An Kang berbendera Indonesia dan perlengkapannya ;
- 1 Bendel Lengkap dokumen lengkap ;
- Muatan Kapal berupa :
  - 2 (dua) pallet bahan makanan campuran ;
  - 4 (empat) kotak bahan makanan campuran ;
  - 2 (dua) kotak Spare part ;
  - 3 (tiga) gulung tali ;
  - 2 (dua) pallet air minum kemasan botol ;
  - 10 (sepuluh) lembar plat Alumunium ;
  - 24 (dua puluh empat) batang pipa Alumunium ; dan
  - 2 (dua) batang pipa tembaga ;

Karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian dan telah jelas pula kepemilikannya, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak OCEAN TANKERS melalui Johannes Bagus Dharmawan, selengkapnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gaguk Kurniawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tatacara berlalu lintas," sebagaimana dalam Dakwan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kapal MV. An Kang berbendera Indonesia dan perlengkapannya ;
- 1 Bendel Lengkap dokumen lengkap ;
- Muatan Kapal berupa :
  - 2 (dua) pallet bahan makanan campuran ;
  - 4 (empat) kotak bahan makanan campuran ;
  - 2 (dua) kotak Spare part ;
  - 3 (tiga) gulung tali ;
  - 2 (dua) pallet air minum kemasan botol ;
  - 10 (sepuluh) lembar plat Alumunium ;
  - 24 (dua puluh empat) batang pipa Alumunium ; dan
  - 2 (dua) batang pipa tembaga ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak OCEAN TANKERS melalui Johannes Bagus Dharmawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1116/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Dr. Syahlan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Dr. Syahlan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 23

Januari 2019, , dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, SH.,MH.

Dr. Syahlan, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.